



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA
(ALUDI)**

**PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA**

Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

Ingin Membuat Perjanjian Kerjasama? Pahami Dulu Hal Berikut Ini Untuk Mencegah Terjadinya Sengketa

Dalam dunia bisnis, pelaku usaha pasti sudah tidak awam lagi dengan istilah Perjanjian Kerjasama (“PKS”). Dapat digunakan sebagai “alat pengikat” dalam suatu kerjasama bisnis antar perusahaan, PKS ini demikian menjadi suatu hal yang rutin untuk dibuat oleh suatu manajemen perusahaan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak pihak, baik orang perseorangan maupun korporasi, yang belum paham mengenai bagaimana cara membuat suatu PKS yang baik dan benar. Padahal, sebagaimana diketahui, selain sebagai pengikat dalam suatu kerjasama antar perusahaan, PKS ini sejatinya juga dapat digunakan sebagai “jaring pengaman” untuk mengantisipasi potensi timbulnya perselisihan yang mungkin terjadi dalam kerjasama antar perusahaan tersebut.

Berbicara mengenai sengketa, setidaknya penulis mengklasifikasikan 2 (dua) jenis potensi perselisihan yang mungkin timbul dari suatu PKS yang kurang baik yakni, perselisihan hak dan perselisihan kepentingan.¹ Dalam hal ini, perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam PKS karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat perjanjian yang ditetapkan dalam PKS.

Selain membebankan perusahaan secara hukum, adanya sengketa yang terjadi juga memungkinkan untuk membebankan perusahaan dari segi keuangan.² Hal ini terjadi karena bahwa selain perusahaan diharuskan untuk setidaknya membayar jasa seorang pengacara untuk menyelesaikan permasalahannya, adanya suatu sengketa antar perusahaan juga berpotensi untuk menurunkan nama baik dan citra kedua perusahaan yang bersengketa

¹ Candra Yuliana, “Faktor-Faktor Potensial Terjadinya Perselisihan Kontrak pada Proyek Gedung,” Jurnal Infoteknis, Vol. 5, No. 1 (2004), hlm. 7-17.

²Kementerian Keuangan, “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>, diakses 16 November 2022.

tersebut yang mana pada akhirnya memungkinkan turunnya “nilai” kedua perusahaan tersebut di mata pasar dan masyarakat.³ Oleh karena itu, untuk mencegah adanya hal yang tidak diinginkan untuk terjadi pada perusahaan akibat perancangan PKS yang kurang baik, maka tulisan ini akan memberikan beberapa tips dalam membuat PKS yang baik dan benar serta memiliki kekuatan yang cukup di mata hukum.

Penulis dalam hal ini melansir tulisan Praktisi hukum Ike Farida yang memberikan pendapatnya mengenai 10 (sepuluh) aspek yang sekiranya patut dicermati seseorang dalam suatu PKS.⁴ Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah: *Pertama*, perjanjian harus memuat identitas para pihak termasuk alamat, domisili, usia, dan jenis kelamin. Perlu juga dijelaskan siapa yang menandatangani surat perjanjian itu, apakah sebagai individu atau mewakili badan hukum. Jika mewakili badan hukum, maka harus dijelaskan posisinya sebagai apa di badan hukum tersebut.⁵ *Kedua*, ruang lingkup perjanjian. Hal ini berkaitan dengan penjelasan mengenai batasan-batasan serta ruang kerja dari suatu perjanjian yang dibuat.⁶ *Ketiga*, perjanjian perlu memuat obyek yang diperjanjikan. Penting untuk diperhatikan bahwa terdapat objek-objek yang dapat diperjanjikan dalam suatu perjanjian. Objek yang dilarang diperjanjikan tersebut diantaranya sebagai contoh objek yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau melanggar ketertiban umum.⁷ Adapun pelanggaran atas prinsip ini akan membuat suatu perjanjian batal demi hukum.⁸ *Keempat*, masa berlaku perjanjian. Aspek ini menjelaskan mengenai rentang waktu berlakunya suatu norma-norma yang ada dalam perjanjian.⁹ Suatu perjanjian yang telah lewat jangka waktu perjanjiannya maka atas norma yang tertuang dalam perjanjian tersebut tidaklah lagi dapat berlaku secara hukum. *Kelima*, hak dan kewajiban para pihak. Aspek ini sejatinya berkaitan

³ *Ibid.*

⁴Ady Thea DA, “10 Hal Yang Patut Dicermati Dalam Membuat Perjanjian,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/10-hal-yang-patut-dicermati-dalam-membuat-perjanjian-lt602f92eb445d9?page=1>, diakses 16 November 2022.

⁵ *Ibid.*

⁶ Agus Sardjono, et. al., Pengantar Hukum Dagang (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 18.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹Bimo Prasetyo, “Memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian Melalui Addendum,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memperpanjang-jangka-waktu-perjanjian-melalui-addendum-lt51b58fbb105b5>, diakses 16 November 2022.



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA
(ALUDI)**

**PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA**

Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

dengan penjelasan mengenai prosedur pekerjaan secara teknis mengenai suatu prestasi dari perjanjian yang mana dapat dituangkan dalam lampiran perjanjian tersebut.¹⁰

Keenam, sanksi jika hak dan kewajiban tidak terpenuhi. Aspek ini sejatinya menjelaskan mengenai hal apa yang harus dilakukan oleh suatu pihak dalam perjanjian apabila pihak tersebut tidak menjalankan atau memenuhi prestasinya. *Ketujuh*, terkait keadaan memaksa atau force majeure. Aspek ini perlu masuk dalam perjanjian untuk menyikapi keadaan-keadaan yang mungkin terjadi di luar kemauan para pihak (mis: bencana alam).¹¹ *Delapan*, mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini dilakukan agar tercipta kepastian hukum akan pilihan forum penyelesaian sengketa yang dipilih ketika terjadi perselisihan (mis: pengadilan, arbitrase, atau lembaga lainnya). *Sembilan*, hukum yang disepakati para pihak untuk diterapkan dalam perjanjian dan juga bahasa. Sebab, sebagaimana diketahui, berbicara mengenai hukum yang berlaku sejatinya akan berkaitan dengan norma dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Kemudian, berkaitan dengan bahasa hal ini dikarenakan suatu perjanjian yang dibuat di Indonesia sejatinya diwajibkan untuk dibuat untuk perjanjian menggunakan berbahasa Indonesia.¹² *Sepuluh*, tandatangan dan materai. Tandatangan sejatinya dibutuhkan guna memperkuat kekuatan hukum dari suatu perjanjian tersebut. Berkaitan dengan materai, hal ini sejatinya tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam hal kepentingan pembuktian di pengadilan, suatu dokumen perjanjian akan lebih baik dibubuhi materai terlebih dahulu guna mempermudah proses tersebut.

Penulis : **Adhityo Adya**

¹⁰ KlikLegal, “Ini 5 Hal yang Harus Diperhatikan Ketika Menyusun Perjanjian,” <https://kliklegal.com/ini-5-hal-yang-harus-diperhatikan-ketika-menyusun-perjanjian/>, diakses 16 November 2022.

¹¹ DSLA Lawfirm, “Force Majeure dalam Perjanjian Kerjasama Perusahaan,” <https://www.dslalawfirm.com/id/force-majeure/>, diakses 16 November 2022.

¹² Indonesia, Peraturan Presiden, Peraturan Presiden Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, Perpres Nomor 63 Tahun 2019, Ps. 26 ayat (1).



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA
(ALUDI)**

**PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA**

Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Peraturan Presiden. Peraturan Presiden Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.
Perpres Nomor 63 Tahun 2019.

Jurnal

Yuliana, Candra. “Faktor-Faktor Potensial Terjadinya Perselisihan Kontrak pada Proyek Gedung.” Jurnal Infoteknis, Vol. 5, No. 1 (2004).

Buku

Sardjono, Agus. et. al., Pengantar Hukum Dagang. Depok: Raja Grafindo Persada, 2014.

Internet

Kementerian Keuangan. “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-A-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>. diakses 16 November 2022.

DA Ady Thea. “10 Hal Yang Patut Dicermati Dalam Membuat Perjanjian.”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/10-hal-yang-patut-dicermati-dalam-membuat-perjanjian-lt602f92eb445d9?page=1>. Diakses 16 November 2022.

Prasetio, Bimo. “Memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian Melalui Addendum.”
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/memperpanjang-jangka-waktu-perjanjian-melalui-addendum-lt51b58fbb105b5>. Diakses 16 November 2022.

KlikLegal. “Ini 5 Hal yang Harus Diperhatikan Ketika Menyusun Perjanjian.”
<https://kliklegal.com/ini-5-hal-yang-harus-diperhatikan-ketika-menyusun-perjanjian/>.
Diakses 16 November 2022.

DSLALawfirm. “Force Majeure dalam Perjanjian Kerjasama Perusahaan.”
<https://www.dslalawfirm.com/id/force-majeure/>. Diakses 16 November 2022.